

ABSTRAK

Suatu permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang berdampak pada orang banyak. Demi mengakomodir adanya suatu penyelesaian permasalahan perdata yang menimpa orang banyak maka dibutuhkan efisiensi penyelesaian perkara melalui pengajuan gugatan *class action*. *Gugatan class action* merupakan suatu gugatan yang diajukan bilamana terdapat satu orang atau lebih yang menjadi wakil bagi dirinya sekaligus kelompok orang berjumlah banyak dengan adanya kesamaan fakta atau dadasar hukum. Gugatan *class action* terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Tujuan dari penelitian hukum ini, yaitu untuk mengetahui alasan dijatuhkannya putusan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard* (NO) dalam gugatan *class action* di pengadilan negeri, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan *class action* dengan putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, mengetahui upaya hukum perlawanan yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap Putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/Pn Slw.

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan tambahan adanya wawancara yang dilakukan penulis kepada responden yang berkaitan dengan gugatan *class action* untuk melengkapi data sebagai bahan analisis.

Penulis berkesimpulan pada penelitian ini, yaitu: 1) bahwa putusan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO) disebabkan karena adanya cacat formil dalam surat gugatan yang tidak memenuhi aturan Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana tercantum dalam HIR/Rbg serta berpatokan pada Pasal 8 Rv, Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan negatif yang didasari adanya cacat formil dalam surat gugatan yang seharusnya dapat diminimalisir apabila aturan Pasal 119 HIR/Rbg dapat diterapkan sepenuhnya. 2) Pertimbangan hakim Pengadilan Slawi dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw didasarkan pada alasan surat gugatan *class action* penggugat tidak sah karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan formal gugatan *class action* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun. 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap putusan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO) adalah dengan pengajuan gugatan *class action* baru kepada Pengadilan Negeri Slawi dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dan penyempurnaan surat gugatan yang sebelumnya cacat formil, ataupun alternatif lainnya penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang hingga Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kata kunci: Gugatan, Gugatan *Class Action*, Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).